



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 140 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 140

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 46 TAHUN 1993

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GIANYAR NOMOR 15 TAHUN 1992 TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GIANYAR TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1992/1993 yang di-tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 30 Desember 1992 Nomor 15 Tahun 1992 yang disampaikan dengan daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 2 Januari 1992 Nomor 045.2/5897/Keu sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1992/1993 perlu men-dapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 April 1992 Nomor 216 Tahun 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 15
TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPAT-
AN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II GIANYAR TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1992/1993 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 setelah perubahan menjadi Rp. 17.305.660.759,86 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 semula sebesar Rp. 16.514.705.588,00 diperkirakan bertambah Rp. 790.955.171,86 sehingga menjadi Rp. 17.305.660.759,86

b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 semula sebesar Rp. 16.514.705.588,00 diperkirakan bertambah Rp. 790.955.171,86 sehingga menjadi Rp. 17.305.660.759,86 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Rutin :

Sebelum -

Perubahan Rp. 11.129.317.208,00 Bertambah Rp. 266.215.671,86

Belanja Rutin -

setelah perubahan Rp. 11.395.532.879,86

2. Belanja Pembangunan :

Sebelum -

Perubahan Rp. 5.385.388.380,00 Bertambah Rp. 524.739.500,00

Belanja Pembangunan -

setelah perubahan Rp. 5.910.127.880,00

2. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan setelah Perubahan menjadi Rp. 1.831.976.524,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 semula Rp. 1.831.976.524,00 diperkirakan bertambah Rp. - sehingga menjadi Rp. 1.831.976.524,00

b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 semula Rp. 1.831.976.524,00 diperkirakan

bertambah Rp. - sehingga menjadi
Rp. 1.831.976.524,00 dengan
rincian sebagai berikut :

1. Belanja Rutin :
Sebelum -
Perubahan Rp. 1.831.976.524,00 Berkurang Rp.
Belanja Rutin
setelah perubahan Rp. 1.831.976.524,00
2. Belanja Pembangunan :
Sebelum -
Perubahan Rp.
Bertambah Rp. _____
Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp.

Pasal 2

Pada Peraturan Daerah yang perlu disempurnakan antara lain :

1. Kulit Buku agar disempurnakan sesuai dengan ketentuan/petunjuk yang telah diberikan;
2. Pada konsiderans Mengingat angka 15 kata "tanggal 30 Maret 1992" antara kata "Gianyar dan kata "Nomor" dihapus;
3. Untuk Pengantar Nota Keuangan dan Nota Keuangan agar dibuat dalam buku tersendiri dan tidak digabung dalam Lampiran Peraturan Daerah;
4. Pada Lampiran Peraturan Daerah antara lain :
 - a). Ayat 1.1.1.000. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu; Pada Dasar Hukumnya, setelah kata "Seri D" ditambah kata "Nomor 3";
 - b). Ayat 1.2.1.004. Pajak Pembangunan I, tanggal Peraturan Daerahnya seharusnya tanggal 5 Agustus 1986;
 - c). Bagi Peraturan Daerah yang sudah 5 tahun ke atas agar segera ditinjau kembali seperti :
 - ayat 1.2.1.016. Pajak Penerangan Jalan.
 - ayat 1.2.2.075. Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - ayat 1.2.2.100. Parkir Kendaraan.
 - ayat 1.2.2.102. Ijin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum.
 - d). - ayat 1.2.1.036. Pajak Rumah Bola.
- ayat 1.2.2.090. Station Bus dan Taxi.
- ayat 1.2.5.186. Penerimaan dari hasil kontrak WC.
- ayat 1.2.5.188. Sewa Walles.
Semua ayat-ayat tersebut diatas agar diatur dengan Peraturan Daerah.

- e). - ayat 1.3.1.192. Sumbangan sebagian hasil penerimaan PKB dan BBN.KB.
- ayat 1.3.1.203. Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh.
Kedua ayat ini agar disebutkan aturan yang lebih tinggi terlebih dahulu.

Pasal 3

Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan antara lain :

1. Kulit buku agar disempurnakan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk yang telah diberikan;
2. Pada konsiderans Menimbang antara kata "Daerah" dan kata "Tahun" disisipkan kata-kata "Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar" :
3. Pada Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah :
 - a). Pendapatan :
 - 1). Untuk ayat 1.4.2.224. Bantuan Pemba-ngunan sarana Pendidikan Sekolah Dasar, mengalami perubahan yang semula di
Anggaran Induk sebesar
Rp. 484.930.000,00 mengalami tambahan sebesar Rp. 12.866.000,00 sehingga menjadi Rp. 497.796.000,00;
 - 2). Ayat 1.4.2.225. Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan pada Anggaran Induk sebesar Rp. 316.582.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 32.609.000,00 sehingga dalam anggaran perubahan seharusnya menjadi Rp. 283.973.000,00;
 - 3). Mengingat kedua pasal tersebut diatas tidak diadakan perubahan di dalam Per-aturan Daerah, maka agar segera diadakan perubahan di dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - b). Belanja Rutin :
 1. Pasal 2.2.5. Pos Kecamatan Penganggaran Dana Ganjaran untuk Kecamatan di dalam Pasal dan digit agar berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Juni 1992 Nomor 903/2027/PUOD tentang Petunjuk Penggunaan/Pengelolaan Dana Operasional Kegiatan Pemerintah Wilayah Kecamatan Tahun Anggaran 1992/1993.
 - c). Belanja Pembangunan :
 1. Pasal **2P.0.1.5.01.001**. Proyek Pembinaan dan Penyuluhan Perikanan tersebar di 7 Kecamatan, mendapat tambahan biaya sebesar Rp. 2.500.000,00 sehingga menjadi Rp. 14.000.000,00. Pada kolom target agar diuraikan kegiatan yang akan dilaksana-

kan sesuai dengan tambahan biaya tersebut;

1. - Pasal 2P.0.7.3.01.006. Proyek Insentif Gotong Royong.
 - Pasal **2P.0.11.1.03.004**. Proyek Penanggulangan Sampah di TPA Kecamatan Blahbatuh.
 - Pasal 2P.0.13.1.01.004. Proyek Bantuan Penyelamat Pantai di Kecamatan Gianyar.
 - Pasal 2P.0.16.2.02.004. Proyek Pengadaan Sarana Kendaraan Roda 4 sebanyak 3 buah.
- Semua proyek-proyek tersebut diatas agar disesuaikan dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 15 Tahun 1992 tanggal 30 Desember 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1992/1993, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 19 Januari
1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd. **IDA BAGUS**

OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara No. 7 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 140 Tanggal : 12 Maret 1993

Seri : D Nomor : 140

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857